



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 129-K/BDG/PMT-II/AL/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFIN INDRIYANTO**
Pangkat / NRP : Prada Mar / 119064
Jabatan : Anggota Yonzeni-1 Marinir
Kesatuan : Yonzeni-1 Marinir Menbanpur-1 Marinir Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidur Dalam Yonzeni-1 Marinir Menbanpur-1 Marinir Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Zeni-1 Marinir selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Komando Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-V selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/11/V/2016 tanggal 28 Mei 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan Ke-VI selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/13/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan /42/PM.II-10/AL/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan /42/PM.II-10/AL/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
 5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/205/BDG/K-AL/PMT-II/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
 6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/230/BDG/K-AL/PMT-II/XI/2016 tanggal 16 November 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :
1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas, setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Studio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2013 melalui Dikmata PK Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Marinir, selanjutnya ditempatkan di Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya, Jabatan Anggota Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya dengan pangkat Prada Mar, NRP 119064.
2. Bahwa berdasarkan, Surat Perintah Komandan Menbanpur-1 Marinir Nomor Sprin/344/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan mendukung pelaksanaan pembangunan Masjid Bahrul Ulum di Pondok Dayung Jakarta Utara.
3. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator tas nama Dansatgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum, Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 (Apel pagi), ijin menengok orang tua di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublatung Blora.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 23.45 Wib, seteah membeli 8 (delapan) botol Bir dan 1 (satu) botol Arak, Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5) pergi menuju ke Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. RRandublatung Kab. Blora, di depan Studio Karaoke Raflesia Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5) menemui Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Jaswanto yang sedang menunggu giliran masuk Studio Karaoke Raflesia untuk karaoke, sambil menunggu Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Sdr. Suparlan (Saksi-5), Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saks-7), Sdr. Sujadi (Saksi-9) dan Sdr Jaswanto minum-minuman keras yang dibawa Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Sdr. Suparlan (Saksi-5), Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Sujadi (Saksi-9) dan Sdr. Jaswanto masuk Studio Karaoke Raflesia.
6. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang ke Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora bersama Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1), Sdr. Sunoto, Sdr. Slamet Riyadi (Saksi-4), Sdr. Yuda Purdianto dan Sdr. Sutrisno (Saksi-8) menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawazaki Ninja R 150 warna Merah Nopol K-4027-WY, Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam kombinasi Putih, Sdr. Slamet Riyadi (Saksi-4) berboncengan dengan Sdr. Sunoto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih milik Sdr. Sunoto, Sdr. Yuda Purdianto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam serta Sdr. Sutrisno (Saksi-8) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Putih, namun tidak langsung masuk Studio Karaoke Raflesia karena roomnya masih dipakai rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, rombongan Terdakwa sempat ingin masuk dan bergabung bersama rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, saat itu Sdr. Uus Effendi (Saksi-2) keluar room dan bilang baik-baik "menolak" karena tempatnya sudah penuh.
7. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 02.15 Wib Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro keluar dari room untuk buang air kecil, saat diluar bertemu dengan Terdakwa yang sedang membenahi resleting celana, Terdakwa kemudian bertanya "ngopo kowe mlototi aku" (kenapa kamu melototi saya) hingga dua kali, namun Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro diam tidak mau menjawab, Terdakwa kemudian mendekat dan saling berhadapan dengan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Terdakwa menghadap ke Barat sedang Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro menghadap ke Timur, Terdakwa kemudian mencabut pisau sangkur yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, tangan kiri memegang sarung pisau sangkur, tangan kanan memegang pisau sangkur yang selanjutnya menikam leher sebelah kanan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro yang kemudian jatuh dengan posisi miring, melihat kejadian tersebut Sdr. Uus Effendi (Saksi-2) langsung keluar dan menghampiri Terdakwa sambil berkata "iki opo konco dewe kok ribut (ini apa sama teman sendiri kok ribut)", Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Yuda "Yud tolong cabutke sangkurku" namun Sdr. Yuda tidak



mau, selanjutnya menyuruh Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1) "Tol (panggilan Saksi-1 "Pentol") tolong cabutke sangkurku dijawab Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1) "emoohh", Terdakwa kemudian menghampiri Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro yang sudah duduk di lantai dengan sandaran kursi kayu di depan Studio Musik Raflesia sambil memegang sangkur yang masih menancap di lehemya dan merintih "aduh-aduh", selanjutnya mencabut sendiri sangkur yang menancap di leher Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro kemudian diselipkan di pinggang Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi bersama rombongannya, karena panik Sdr. Uus Effendi (Saksi-2) dan rombongannya juga pergi meninggalkan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro.

8. Bahwa setelah meninggalkan lokasi, Terdakwa pulang ke rumah kemudian membuka pakaian yang dipakai berupa jaket warna Hitam, Kaos warna Coklat dan Celana Tiga Perempat, selanjutnya membungkus pisau sangkur dengan kaos kemudian memasukkannya bersama Celana Tiga Perempat dan jaket warna hitam ke dalam tas plastik berwarna merah, selanjutnya memasukkannya lagi ke dalam Tas Ransel warna Hitam, Terdakwa kemudian pamitan kepada ibu Terdakwa pergi ke Surabaya dalam rangka mengantar titipan PS 2 (Play Station) milik Kopda Mar Maryadi anggota Yon Zeni 1 Menbanpur 1 Mar Surabaya menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna Merah Nopol K-4027-W
9. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 06.0 Wib Sdr. Ranto (Saksi-3) dan Sdr. Yon Mbug menemukan mayat Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dengan posisi terlentang di dekat kursi kayu panjang dengan kondisi berlumuran darah membujur, kepala berada di timur sedangkan kaki berada di barat, Sdr. Ranto (Saksi-3) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randublatung.
10. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa tiba di tempat kost Sdr. Yudistya Indra Sukmana (Saksi-14) alamat Desa Karangbong RT.04 RW.I No.129 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Jawa Timur, setelah mengambil uang di ATM BNI bersama Sdr. Yudistya Indra Sukmana (Saksi-14) di daerah Sruni Gedangan, sewaktu melintas di jembatan baru di daerah Karangpilang, Terdakwa membuang bungkus plastik warna merah yang berisi pakaian dan sangkur dengan tangan kiri ke Sungai Brantas.
11. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suro meninggal karena pendarahan yang banyak akibat luka yang disebabkan benda tajam.

12. Bahwa pisau sangkur yang digunakan Terdakwa untuk menikam Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro adalah Pisau Sangkur pembagian dari Pusdikmar.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas, setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublutung Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2013 melalui Dikmata PK Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Marinir, selanjutnya ditempatkan di Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya, Jabatan Anggota Yonzeni Menbanpur 1 Marinir Surabaya dengan pangkat Prada Mar, NRP 119064.
2. Bahwa berdasarkan, Surat Perintah Komandan Menbanpur-1 Marinir Nomor Sprin/344/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan mendukung pelaksanaan pembangunan Masjid Bahrul Ulum di Pondok Dayung Jakarta Utara.
3. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator tas nama Dansatgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum, Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 (Apel pagi), ijin menengok orang tua di Desa Wulung RT.02 RW.03 Randublutung Blora.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 23.45 Wib, seteah membeli 8 (delapan) botol Bir dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol Arak, Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5) pergi menuju ke Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora, di depan Studio Karaoke Raflesia Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5) menemui Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Jaswanto yang sedang menunggu giliran masuk Studio Karaoke Raflesia untuk karaoke, sambil menunggu Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Sdr. Suparlan (Saksi-5), Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Sujadi (Saksi-9) dan Sdr. Jaswanto minum-minuman keras yang dibawa Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan Sdr. Suparlan (Saksi-5).

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Sdr. Suparlan (Saksi-5), Sdr. Uus Efendi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-7), Sdr. Sujadi (Saksi-9) dan Sdr. Jaswanto masuk Studio Karaoke Raflesia.
6. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang ke Studio Karaoke Raflesia Ruko Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora bersama Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1), Sdr. Sunoto, Sdr. Slamet Riyadi (Saksi-4), Sdr. Yuda Purdianto dan Sdr. Sutrisno (Saksi-8) menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawazaki Ninja R 150 warna Merah Nopol K-4027-WY, Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam kombinasi Putih, Sdr. Slamet Riyadi (Saksi-4) berboncengan dengan Sdr. Sunoto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih milik Sdr. Sunoto, Sdr. Yuda Purdianto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam serta Sdr. Sutrisno (Saksi-8) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Putih, namun tidak langsung masuk Studio Karaoke Raflesia karena roomnya masih dipakai rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, rombongan Terdakwa sempat ingin masuk dan bergabung bersama rombongan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, saat itu Sdr. Uus Effendi (Saksi-2) keluar room dan bilang baik-baik "menolak" karena tempatnya sudah penuh.
7. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 02.15 Wib Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro keluar dari room untuk buang air kecil, saat diluar bertemu dengan Terdakwa yang sedang membenahi resleting celana, Terdakwa kemudian bertanya "ngopo kowe mlototi aku" (kenapa kamu melototi saya) hingga dua kali, namun Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias



Mat Suro diam tidak mau menjawab, Terdakwa kemudian mendekat dan saling berhadapan dengan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro, Terdakwa menghadap ke Barat sedang Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro menghadap ke Timur, tiba-tiba terjadi perkelahian saling pukul antara Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dengan Terdakwa, pada saat terjadinya perkelahian saling pukul tersebut Terdakwa mencabut sangkur miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian menikamkan sangkurnya ke tubuh Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro.

8. Bahwa sangkur yang ditikamkan ke tubuh Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro ternyata mengenai leher sebelah kanan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dan menancap di leher sehingga Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro terjatuh dengan posisi miring, Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Yuda dan Sdr. Hendrik Briyantoro (Saksi-1) untuk mencabut sangkur Terdakwa namun keduanya tidak mau, Terdakwa kemudian menghampiri Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro selanjutnya mencabut sendiri sangkur yang menancap di leher Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro kemudian pergi meninggalkan Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro di lokasi Studio Musik Raflesia.
9. Bahwa setelah meninggalkan lokasi, Terdakwa pulang ke rumah kemudian membuka pakaian yang dipakai berupa Jaket warna Hitam, Kaos warna Coklat dan Celana Tiga Perempat, selanjutnya membungkus pisau sangkur dengan kaos kemudian memasukkannya bersama Celana Tiga Perempat dan Jaket ke dalam tas palstik berwarna merah, selanjutnya memasukkannya lagi ke dalam Tas Ransel warna Hitam, Terdakwa kemudian pamitan kepada ibu Terdakwa pergi ke Surabaya dalam rangka mengantar titipan PS 2(Play Station) milik Kopda Mar Maryadi anggota Yon Zeni 1 Menbanpur 1 Mar Surabaya menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna Merah Nopol K-4027-W.
10. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 06.00 Wib Sdr. Ranto (Saksi-3) dan Sdr. Yon Mbug menemukan mayat Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro dengan posisi terlentang di dekat kursi kayu panjang dengan kondisi berlumuran darah membujur, kepala berada di timur sedangkan kaki berada di barat, Sdr. Ranto (Saksi-3) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randublatung.
11. Bahwa masih tanggal yang sama sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa tiba di tempat kost Sdr. Yudistya Indra Sukmana (Saksi-14) alamat Desa Karangbong RT.04 RW.I No.129 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Jawa Timur, setelah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di ATM BNI bersama Sdr. Yudistya Indra Sukmana (Saksi-14) di daerah Sruni Gedangan, sewaktu melintas di jembatan baru di daerah Karangpilang, Terdakwa membuang bungkus plastik wama merah yang berisi pakaian dan sangkur dengan tangan kiri ke Sungai Brantas.

12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung Sdr. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro meninggal karena pendarahan yang banyak akibat luka yang disebabkan benda tajam.
13. Bahwa pisau sangkur yang digunakan Terdakwa untuk menikam Sdr. Ahmad Alimin. Bagio alias Mat Suro adalah Pisau Sangkur pembagian dari Pusdikmar.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Primair : Pasal 338 KUHP.
Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa tersebut diatas Afin Indriyanto Prada Mar NRP 119064**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

2. Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- **Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.**
- **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mohon barang-barang bukti berupa :

1) **Barang-barang :**

- a) 1 (satu) bendel Kain Kassa yang terdapat darah korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro di TKP
- b) 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto yang ditemukan di TKP.
- c) 1 (satu) buah kaos warna Abu-Abu lengan hitam.
- d) 1 (satu) buah Botol besar Aqua Mineral yang masih ada isinya kira-kira 2/3 liter.
- e) 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu yang terdapat bercak darah.
- f) 1 (satu) buah botol kecil Aqua Mineral
- g) 1 (satu) buah gelas Aqua Mineral
- h) 1 (satu) plastik berisi kulit Kacang
- i) 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat
- j) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam
- k) 1 (satu) buah gelas Aqua Air Mineral.
- l) 1 (satu) buah Hand Phone milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro.
- m) 1 (satu) buah kaos milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro
- n) 1 (satu) buah celana jeans pendek milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro.
- o) 1 (satu) buah celana dalam milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) plastik berisi dua gelas kaca, puntung rokok, krupuk dan korek gas.
- q) 1 (satu) buah botol besar aqua yang masih berisi arak.
- r) 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto yang ditemukan di rumah orang tua Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto.
- s) 1 (satu) buah sepeda motor Kawazaki Ninja warna orange Nopol K-4027-WY.
- t) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Disita untuk dimusnahkan kecuali pada point huruf L dan S .

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi.
- b. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator atas nama Dan Satgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus).

Membaca

:l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 42-K/PM II-10/ AL /VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa tersebut diatas Afin Indriyanto Prada Mar NRP 119064**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



“Dengan sengaja merampas nyawa orang”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana pokok** : **Penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**

- **Pidana tambahan** : **Dipecat dari dinas Militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bendel kain kassa yang terdapat darah korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro di TKP.
- 2) 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto yang ditemukan di TKP.
- 3) 1 (satu) buah kaos wama abu-abu lengan hitam.
- 4) 1 (satu) buah botol besar Aqua mineral yang masih ada isinya kira-kira 2/3 liter.
- 5) 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu yang terdapat bercak darah.
- 6) 1 (satu) buah botol kecil Aqua mineral ukuran 600 ml berbau alkohol.
- 7) 1 (satu) buah gelas Aqua mineral merk Vit dan 1 (satu) gelas Aqua tanpa merk serta 1 (satu) tutup botol Anker Bir.
- 8) 1 (satu) plastik berisi kulit kacang.
- 9) 1 (satu) buah bungkus rokok Wismilak.
- 10) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah gelas Aqua air mineral tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12) 1 (satu) buah Hand phone milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro.

- 13) 1 (satu) buah kaos milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro warna merah maron.

- 14) 1 (satu) buah celana jeans pendek milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro warna biru tua (biru jeans).

- 15) 1 (satu) buah celana dalam milik korban atas nama Sdr. Ahmad Alimin Bagio Alias Mat Suro warna coklat merek CK.

Dikembalikan kepada Saksi-8 (Sdri. Juwarsih).

- 16) 1 (satu) plastik berisi dua gelas kaca yang terdiri dari 1 (satu) bertangkai dan 1 (satu) polos, puntung rokok, krupuk dan korek gas.

- 17) 1 (satu) buah botol besar Aqua ukuran 1500 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 18) 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna hitam merk Eiger milik Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto yang ditemukan di rumah orang tua Terdakwa Prada Mar Afin Indriyanto.

- 19) 1 (satu) buah sepeda motor Kawazaki Ninja warna orange Nopol K-4027-WY.

- 20) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Prada Mar Afin Indriyanto).

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublating



terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi.

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/16/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani Lettu Marinir Supriyadi NRP 20290/P Perwira Koordinator atas nama Dan Satgas Pembangunan Masjid Bahrul Ulum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/42-K/PM II-10/AL/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 November 2016.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 8 November 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan belum menyentuh rasa keadilan dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dimana dalam pasal tersebut berbunyi

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Menurut R.Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa:

- a) Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (doodslag). Di sini diperlukan perbuatan yang



mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

b). Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wetens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil -karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil- maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Bahwa sebagaimana pendapat tersebut diatas tidak ditemukan perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga unsur dengan sengaja sebagaimana yang diuraikan oleh bapak oditur dalam tuntutananya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Almarhum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya dan selama dalam pengamatan Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi.
4. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan keahliannya di kesatuan untuk menunjang tugas Satuan.
5. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung kehidupan keluarga.

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menghormati aturan-aturan hukum maka demi tegaknya hukum dan keadilan dengan tidak mengesampingkan kewenangan di Majelis tingkat Banding yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mohon dengan hormat berkenan memutuskan :

Mengadili :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor :42-K/PM.II-10/AL/VIII/2016 Tanggal 19 Oktober 2016
3. Membebaskan Pemohon Banding dari hukuman tambahan.
4. Mohon hukuman yang sering-ringannya terhadap Pemohon Banding .

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Tanggapan/ Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan selama persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang terhadap Terdakwa Afin Indriyanto, Prada Mar NRP. 119064 karena berdasarkan fakta dipersidangnya. Majelis Hakim sesuai keterangan Para Saksi-saksi serta petunjuk alat bukti yang diajukan di depan persidangan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang disusun secara Primer yaitu Pasal 338 KUHP yang mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Semarang berpendapat sama dengan apa yang ada pada Tuntutan Oditur Militer, sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai pasal 171 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 tahun 1997, sehingga telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pasal 172 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang alat bukti yang sah diantaranya Keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 42-K/PM.II-10/AL/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016 untuk itu Oditur Militer dalam dakwaan dan Tuntutannya sependapat dengan apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 42 nomor 3 huruf b kemudian untuk unsur ke dua yaitu Sengaja atau dengan Sengaja sehingga pendapat kami telah memenuhi unsure kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara Pembunuhan yang diatur dan diancam Pasal 338 KUHP tersebut dimana fakta-fakta di persidangan Terdakwa sadar dan mengetahui membawa sebuah sangkur yang diselipkan dipinggang sebelah kiri saat keluar dari rumah Terdakwa hingga di tempat kejadian yaitu pada tanggal 8 Januari 2016 di depan Studio Musik Karaoke Raflesia Lapangan Gelora Pilang Jl. Diponegoro Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora. Dimana Terdakwa saat berada di depan Studio Musik Karaoke Raflesia merasa dipelototi oleh korban kemudian Terdakwa mengatakan kenapa kamu melototi saya lalu saat itu juga Terdakwa akan/hendak memukul korban namun sudah didahului oleh korban hingga terdorong kebelakang kemudian Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan pinggang disebelah kiri Terdakwa ini berarti Terdakwa sadar akan keberadaan sangkur tersebut bukan perbuatan spontan dari Terdakwa mencabut sangkur tersebut yang kemudian sangkur diarahkan ke korban dengan cara menusuk pada bagian pangkal leher korban yang merupakan tempat vital yang mematikan sesuai Visum Eet Repertum dari RS Puskesmas Randublatung Blora Jawa Tengah Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 an. Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro bin Sagi yang ditanda tangani dr. Sri Hartanto, M.M. sehingga atas perbuatan Terdakwa korban terjatuh dalam posisi duduk dengan berstandar kursi panjang karena sangkur tersebut kemudian dicabut oleh Terdakwa sehingga tanpa sepengetahuan Terdakwa Korban telah berlumuran darah sesuai pertimbangannya oleh Majelis Hakim pada halaman 46 sampai dengan 48 dan kemudian Terdakwa dengan sadar meninggalkan korban dan ditinggal pergi begitu saja, sehingga untuk kesengajaan juga dilakukan Terdakwa saat sampai dirumah yaitu dengan membuka dan mengumpulkan pakaian yang dipakai berupa jaket warna Hitam, kaos warna Coklat dan celana tiga perempat beserta sangkur yang dibungkus kaos yang dipakai saat kejadian penusukan tersebut dijadikan satu dan dibungkus palstik warna Merah lalu Terdakwa pergi ke Surabaya ke kontrakan Saksi-14 (Sdr Yudistya Indra Sukmana) kemudian saat melintas kali Brantas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Karang Pilang Terdakwa dengan sengaja membuang barang bukti yang telah dibungkus plastic warna Merah berupa jaket warna Hitam, kaos warna Coklat dan celana tiga perempat beserta sangkur yang dibungkus kaos yang diketahui oleh Saksi-14, sehingga Terdakwa juga telah menyalahgunakan surat Ijin dari Satuannya sehingga menurut Oditur tindakan Terdakwa sudah mengetahui semua perbuatan yang dilakukannya dan sudah memahami apa yang akan diperbuat kemudian maka untuk itu kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dan terbukti dengan sengaja dimana menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willen En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg) menurut Memorie Van Toelicting (M.V.T) yaitu arti dari sengaja atau dengan sengaja.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesadaran dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan Si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua dan ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan, apabila benar maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Sipelaku atau Terdakwa serta dapat masuk dalam tingkat gradasi kedua maupun ketiga sesuai penjelasan tersebut diatas.

Bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan perkara Terdakwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta fakta-fakta dipersidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah petunjuk lain yang tentunya menambah keyakinan majelis hakim bahwa perbuatan pidana Terdakwa yang melakukan pembunuhan yang diatur dan diancam Pasal 338 KUHP telah terbukti secara sah sehingga dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang telah memutus perkara nomor : 42-K/PM.II-10/AL/VII/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang telah menjatuhkan putusan pidana Pokok penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL adalah merupakan putusan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena putusan tersebut sebagaimana ancaman pidana dalam pasal 338 KUHP, sehingga putusan tersebut adil dan seimbang, mengenai berat ringan atau lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dinilai dari sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya, dan hal tersebut Majelis hakim telah tepat dan benar dalam pertimbangannya sebagaimana pertimbangannya.

Dengan demikian penjatuhan pidana Pokok penjara selama 4 (empat) Tahun dan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL oleh Majelis Hakim tersebut masih dalam kewenangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut.

Dengan demikian kami berpendapat ;

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 42-K/PM.II-10/AL/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meminum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal minum-minuman keras itu sudah dilarang bagi masyarakat apalagi anggota TNI.

2. Terdakwa membawa sangkur, adalah termasuk senjata tajam hal inipun ada larangan membawa senjata tajam karena ada kemungkinan akan melukai orang lain.
3. Terdakwa menusuk korban dengan sangkur ditubuh korban bagian yang vital, yaitu pada bagian leher yang jelas-jelas dapat mengakibatkan kematian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap keberatan Pemohon Banding pada intinya Oditur Militer sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan telah mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap perkara Pemohon Banding serta Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 42-K/PM II-10/AL/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2013 melalui Dikmata PK Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Marinir, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Marinir selama 6 (enam) bulan di Kodikmar Surabaya dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonzeni Menbanpur-1 Marinir Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yon Zeni Menbanpur-1 Marinir Surabaya, Jabatan Anggota Yon Zeni Menbanpur I Marinir Surabaya dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Marinir, NRP 119064 dan sedang BKO (Bawah Kendali Operasi) Pasmars-1 Jakarta.

2. Bahwa pada saat Terdakwa keluar meninggalkan rumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa memakai pakaian jaket warna hitam, kaos warna coklat dan celana tiga perempat dan sandal gunung merek Eiger warna hitam serta membawa sangkur yang dimiliki Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan dasar Marinir di Surabaya yang terbungkus dalam sarungnya dan Terdakwa selipkan di pinggang kebelah kiri antara celana dan kaos Terdakwa.
3. Bahwa tujuan Terdakwa untuk membawa sangkur tersebut pada saat keluar dari rumah orang tua Terdakwa adalah untuk jaga-jaga diri Terdakwa apabila diperlukan.
4. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-9, selanjutnya sekira pukul 22.50 wib, Saksi-9 mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol jenis arak yang dicampur dengan kratingdaeng di pinggir jalan dekat gang Mangga bekas warung makan yang sudah tidak berjualan apabila sudah malam hari.
5. Bahwa hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 seira pukul 01.00 wib, pada saat Terdakwa dan Saksi-9 sedang meminum minuman beralkohol jenis arak dicampur kratingdaeng tersebut, selanjutnya ada teman dari Saksi-9 yang ikut bergabung dengan rombongan Terdakwa sehingga pada saat itu yang ikut minum minuman tersebut adalah Terdakwa, Saksi-9, sdr Suroto, dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal minuman arak sebanyak 2 (dua) botol Agua 600 ml, yang dicampur dengan kratingdaeng 2 (dua) botol, dan pada saat minum-minum tersebut teman dari Saksi-9 mengajak rombongan lainnya untuk melanjutkan acara temu kangen tersebut berangkat menuju ke studio musik karaoke Raflesia, namun Terdakwa tidak langsung menggapinya dan masih melanjutkan untuk minum-minuman beralkohol ditempat tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 02.00 wib setelah rombongan Terdakwa tiba di studio musik karaoke Raflesia selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 selaku penjaga studio musik karaoke Raflesia, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 keinginan Terdakwa untuk berkaraoke, namun Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tempat karaoke belum bisa dipakai Terdakwa karena masih dipakai orang lain, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 untuk mengetahui siapa yang sedang memakai karaoke tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa berkata "Siapa yang ada di dalam" dan dijawab oleh Saksi-4 "Uus" yaitu Saksi-1, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memanggil Saksi-1, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk minum di lesehan depan sebelah kiri karaoke tersebut, namun Saksi-1 menolak tawaran Terdakwa dan Saksi-1 masuk kembali untuk melanjutkan karaoke.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya yang lain melanjutkan minum minuman jenis arak yang tersisa dari minuman di warung dekat gang Mangga di selasar studio musik karaoke Raflesia sebelah kiri, namun karena ruangan studio musik karaoke Raflesia tidak kunjung kosong dan tidak ada kesempatan bagi rombongan Terdakwa untuk memakai studio musik karaoke Raflesia sehingga Terdakwa sempat menyampaikan agar rombongan meninggalkan studio musik karaoke Raflesia, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa sempat buang air kecil di depan studio musik karaoke Raflesia tersebut.
8. Bahwa setelah Terdakwa selesai buang air kecil, pada saat Terdakwa berbalik sambil mengancing rak sleting celana Terdakwa sambil memanglingkan pandangan Terdakwa ke arah studio musik karaoke Raflesia, Terdakwa melihat Saksi-1 dan sdr Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro yaitu korban keluar dari pintu studio musik karaoke Raflesia dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan korban, selanjutnya Terdakwa berkata "Ngopo kowe mlototi aku", (kenapa kamu melototi saya) namun Saksi-1 dan korban tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa berkata lagi "Ngopo kowe mlototi aku", (kenapa kamu melototi saya), namun namun Saksi-1 maupun korban diam tidak mau menjawab.
9. Bahwa karena Saksi-1 dan korban tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa bergerak untuk mendekati Saksi-1 dan korban, dan pada saat itu korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terdorong dan mundur beberapa langkah.
10. Bahwa setelah Terdakwa dipukul oleh korban sehingga Terdakwa maju kembali mendekati korban sambil tangan kiri Terdakwa mengambil sangkrur yang terselip dipinggang Terdakwa dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencabut sangkur yang ada dalam sarung yang sudah berad di tangan kiri Terdakwa.
11. Bahwa cara Terdakwa mencabut sangkur dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi ibu jari dan telunjuk memegang gagang sangkur sedangkan bagian



posisi mata sangkur berada pada bagian telapak tangan kanan mengarah ke jari kelingking sehingga bagian mata sangkur yang tajam berada pada posisi mengarah kebawah, sehingga dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban sekira jarak 1 (satu) meter, Terdakwa menusukkan sangkur yang berada dalam tangan kanan Terdakwa mengenai pangkal leher sebelah kanan korban.

12. Bahwa setelah Terdakwa menusukkan sangkur Terdakwa ke pangkal leher bagian kanan korban dengan menggunakan separoh tenaga Terdakwa sehingga korban terdorong mundur mengarah ke dekat kursi panjang yang berada didekat kejadian tersebut sambil merintih kesakitan dengan mengatakan "Aduh,...aduh" sambil memegang sangkur yang menancap di leher korban, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan korban dan meninggalkan sangkur yang tertancap dipangkal leher kanan korban, selanjutnya Terdakwa hendak menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk kembali meninggalkan korban, namun Terdakwa dihalangi oleh orang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dipegang dari belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat meninggalkan korban.
13. Bahwa karena Saksi-9 tidak mau mencabut sangkur yang masih menancap di pangkal leher sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa kembali mendekati korban untuk mencabut sangkur yang menancap dileher korban dengan cara Terdakwa mencabut sangkur tersebut dengan tangan kanan dan langsung memasukkan ke sarung sangkur yang masih berada ditangan kiri Terdakwa dan langsung memasukkan kembali ke pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa.
14. Bahwa pada saat Terdakwa mencabut sangkur dari leher korban, Terdakwa memperhatikan korban masih bernafas dan bagian dada masih bergerak sambil menyandarkan diri di kursi panjang yang ada di sebelah kiri korban.
15. Bahwa tujuan Terdakwa menusukkan sangkur milik Terdakwa kepada korban adalah untuk melukai dan melumpuhkan korban agar korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa diplototi oleh korban, dan Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa menusuk pangkal leher kanan korban adalah bagian tubuh yang sangat fatal yang dapat menimbulkan kematian, dan Terdakwa menyadari bahwa sangkur yang berada di pinggang kiri Terdakwa dalah merupakan jenis



senjata tajam yang apa bila ditusukkan bagian tubuh yang sangat fatal akan dapat menimbulkan kematian.

16. Bahwa hasil pemeriksaan mayat yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap korban sebagaimana yang dituangkan dalam bentuk Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Randublatung terhadap mayat atas nama Ahmad Alimin Bagio alias Mat Suro Bin Sagi, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dk. Balongkare RT.01 RW.10 Ds. Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Keadaan Umum :

Pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia, terdapat genangan darah yang banyak di sekitar korban, kaos dan rambut banyak darah.

b. Kelainan Fisik :

1) Kepala tidak ada luka

2) Leher terdapat luka pada pangkal leher sebelah kanan, ukuran luka 6 (enam) Cm, lebar 3 (tiga) s.d. 6 (enam) Mm, kedalaman sampai dengan 6 (enam) Cm, keadaan tepi luka halus, tampak pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan terputus, tenggorokan dan kerongkongan tak ada perlukaan.

3) Bahu tidak ada luka dada tidak ada luka perut tidak ada luka.

4) Punggung tidak ada luka pinggang tidak ada luka anggota gerak tidak ada luka alat kelamin tidak ada luka.

5) Anus tidak ada luka.

c. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan sebab kematian oleh karena pendarahan yang banyak akibat luka yang disebabkan benda tajam.

17. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap korban tersebut sebagaimana dari hasil Visum Et Repertum Nomor 535/05/1/2016 tanggal 9 Januari 2016 tersebut bahwa jenazah meninggal dalam keadaan terbujur, bersimbah/dikubangan darah dan ditemukan 1 (satu) luka di pangkal leher sebelah kanan, sedangkan sumber perdarah



yang ada dalam sekitar korban adalah bersumber dari pendaraahan dari luka yang terdapat dalam jenazah tersebut.

18. Bahwa secara visual bahwa jumlah darah yang terdapat diksekitar jenazah tersebut adalah sekira 2 (dua) liter dengan kondisi darah tersebut masih segar kemalinisasi atau proses pengeringan /penggumpalan darah dari tubuh jenazah dan pada saat Saksi-7 melakukan pemeriksaan jenazah sudah terjadi kekakuan karena perkiraan korban meninggal sekira 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
19. Bahwa dari hasil pemeriksaan luka yang terdapat pada korban adalah luka bekas tusukan benda tajam pada bagian pangkal leher sebelah kanan dengan lebar kekira 3 (tiga) cm, dan ke dalam sekira 6 (enam) cm, yang menembus dan memutus pembuluh darah balik besar sekira 0,5 (nol koma lima) cm.
20. Bahwa apabila pembuluh darah balik besar terputus, sehingga darah dari tubuh akan mengalir dengan deras sehingga sekira 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) menit darah akan keluar dari tubuh sekira 50% (lima puluh) persen melalui luka tersebut, sehingga akibat dari kehabisan darah tersebut sehingga akan mengakibatkan meninggal apabila tidak ada tindakan medis yang sangat cepat dan mempunyai alat medis yang canggih, namun dengan kondisi luka yang ada pada korban sehingga tidak mungkin dapat dilakukan pertolongan untuk mempertahankan dan menghentikan darah yang mengalir yang keluar dari luka yang dialami korban.
21. Bahwa setelah Terdakwa kembali kekesatuan Terdakwa di Pasmars-1 Surabaya karena pikiran Terdakwa tetap tidak tenang dan pikiran Terdakwa masih panik, bingung dan ada rasa takut dan bersalah sehingga Terdakwa menghadap Praka Mar Budi Eko dan Terdakwa menjelaskan perbuatan Terdakwa di studio musik karaoke Raflesia di Randublatung Bora, atas pengakuan tersebut sehingga Terdakwa diserahkan kepada Sataff-1/Intel untuk menjalani pemeriksaan.
22. Bahwa Saksi tidak ikhlas dan tidak menerima perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya walaupun beberapa saat setelah suami Saksi meninggal dunia dari satuan Terdakwa telah beberapa kali menyampaikan bantuan kepada Saksi namun Saksi tidak berkeinginan untuk menerima bantuan dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa, karena Terdakwa melalui satuan Terdakwa dan orang tua pernah menawarkan bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan



disampaikan di tempat bapak lurah tempat tinggal Saksi, karena menurut Saksi bahwa uang yang ditawarkan oleh Terdakwa dan keluarganya tidak dapat menggantikan sosok seorang suami dan ayah bagi kedua anak Saksi, karena suami Saksi adalah orang yang berperilaku baik dengan tetangga.

23. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menusuk korban dengan sangkur milik Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, dan sebagai wujud dari penyesalan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Terdakwa maupun satuan Terdakwa untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 42-K/PM II-10/AL/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah **dikuatkan** dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terlebih dahulu Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis asal, yang dicampur dengan minuman lain yaitu bir hitam.
- Bahwa sangkur yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban dibuang ke sungai berantas hal ini agar upaya Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI hal ini menunjukkan sikap dan sosok prajurit yang cenderung melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 4 Agustus 2016, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Afin Indriyanto Prada Mar NRP 119064**.
2. Menguatkan Putusan pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 42-K/PM II-10/AL/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 dan Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP.585118, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP.585118

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118